

HAKEKAT PEMROSESAN PERKARA MILITER DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI LINGKUNGAN MILITER ; DALAM KAJIAN BUDAYA KEADILAN

Parluhutan Sagala¹, Irman Putra², Arief Fahmi Lubis³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Email : jpsagala@gmail.com, irman7275putra@gmail.com, arieffahmilubis0@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of justice in the military environment requires a separate military court that not only enforces pure military justice, but also general justice that also applies in the military. The purpose of the investigation is to show that someone is being investigated and tried in a verdict case. The military, which is a special community, has its own culture that is different from the culture of society in general. For example, there is a culture that requires subordinates to respect their superiors, and there are sanctions if subordinates do not respect their superiors. Qualitative research methods involve collecting data systematically, objectively, and in a timely manner, as explained during the study. The results of this study indicate that prosecution efforts through military courts are a last resort when individual commanders' efforts to improve discipline and enforce disciplinary justice are no longer sufficient to overcome it. Therefore, military courts are an effective tool for maintaining and improving soldier discipline and ensuring that every soldier is ready to carry out any mission, anytime and anywhere.

Keywords : TNI Soldiers, Military Case Processing, Enforcement of Justice, Culture of Justice

ABSTRAK

Pelaksanaan keadilan di lingkungan militer memerlukan pengadilan militer tersendiri yang tidak hanya menegakkan keadilan militer murni, tetapi juga keadilan umum yang juga berlaku di militer. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang diperiksa dan diadili dalam suatu perkara vonis. Militer yang merupakan komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya masyarakat pada umumnya. Misalnya ada budaya yang mengharuskan bawahan menghormati atasannya, dan ada sanksi jika bawahan tidak menghormati atasannya. Metode penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data secara sistematis, objektif, dan tepat waktu, seperti yang dijelaskan pada saat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penuntutan melalui pengadilan militer merupakan upaya terakhir (last resort) ketika upaya individu komandan untuk meningkatkan disiplin dan menegakkan keadilan disiplin tidak lagi cukup untuk mengatasinya. Oleh karena itu, pengadilan militer merupakan alat yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit serta memastikan bahwa setiap prajurit siap menjalankan misi apa pun, kapan pun dan di mana pun.

Kata Kunci : Prajurit TNI, Pemrosesan perkara Militer, Penegakkan Keadilan, Budaya Keadilan

PENDAHULUAN

Yurisdiksi disebut juga *Rechtmacht* mengacu pada kewenangan untuk menyelidiki dan mengambil keputusan, sedangkan *Justisiabel* disebut juga *Justisiabel* adalah mereka yang tunduk atau tunduk pada kewenangan badan pemrosesan perkara tertentu. Hal ini mencakup bidang keadilan acara vonis dalam arti luas. memahami pemrosesan perkara suatu badan pemrosesan perkara berarti juga memahami yurisdiksinya. Karena keadilan merupakan salah satu komponen tindak vonis dan berkaitan erat dengan keadilan vonis materiil, maka terdapat penjelasan tersendiri mengenai kedua materi tersebut pada halaman ini.

Ada dua sistem pemrosesan perkara yang berbeda dalam sistem pemrosesan perkara vonis Indonesia: pemrosesan perkara vonis biasa dan pemrosesan perkara militer. Tidak mungkin suatu lingkungan pemrosesan perkara dapat mengganggu atau mengintervensi lingkungan pemrosesan perkara lainnya karena kedua lingkungan pemrosesan perkara tersebut sepenuhnya kompeten dan mempunyai yurisdiksi untuk memutus perkara secara terpisah dan independen satu sama lain. Lingkungan keadilan lainnya tidak dapat mencampuri operasional dan kewenangan Pemrosesan perkara Umum, Pemrosesan perkara Militer, Pemrosesan perkara Agama, atau Pemrosesan perkara Tata Usaha Negara karena merupakan badan independen. Salah satu unsur suatu tindak vonis adalah pelakunya yang disebut sebagai subjek. Oleh karena itu, subjek dan hubungan yang dapat dibenarkan adalah bahwa yang pertama adalah subjek tindak vonis dan yang kedua adalah yang dapat diadili (pencari keadilan) dari suatu otoritas pemrosesan perkara tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa walaupun mungkin ada persamaan/kemiripan dari suatu tindakan yang dilakukan secara terpisah oleh seseorang *justisiabel* lembaga pemrosesan perkara militer dengan seseorang *justisiabel* lembaga pemrosesan perkara umum, kepada mereka tidak selalu dapat diterapkan pasal tindak vonis yang sama, meskipun hakekat pokok dari tindakan itu sama. Dilihat dari sudut pembelaan militer dan keadilan vonis militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan sebagai) *justisiabel* pemrosesan perkara militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak vonis militer. Namun, seorang personel militer yang mampu melakukan kejahatan selalu tunduk pada proses pemrosesan perkara militer. Kerangka permasalahan “Bagaimana hakikat pemrosesan perkara militer di Indonesia?” Hal ini dilakukan mengingat latar belakang informasi yang diberikan sebelumnya dan untuk memfokuskan perdebatan dalam artikel ini”

METODE

Penelitian keadilan ini menggunakan berbagai pendekatan, antara lain sebagai berikut untuk menjawab permasalahan yang diteliti: 1) pendekatan hukum, 2) pendekatan konseptual, 3) pendekatan komparatif, dan 4) pendekatan historis dan filosofis. Pencernaan data adalah proses kualitatif. Bahan-bahan keadilan tertulis dikumpulkan dan kemudian disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti. Kerangka teori yang relevan kemudian digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan materi keadilan berdasarkan situasi yang ada. Informasi keadilan yang sistematis tersebut selanjutnya dievaluasi guna memberikan jawaban yang akurat terhadap pertanyaan mengenai makna, posisi, dan konsekuensi keadilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah pemrosesan perkara dan yurisdiksi saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, ketentuan mengenai yurisdiksi juga dapat dipahami sebagai ketentuan yang berkaitan dengan keadilan. Uraian ini berbicara tentang seseorang yang menjadi subjek penyidikan dan persidangan yang berkaitan dengan suatu perkara vonis. Sebagai komunitas yang unik, militer mempunyai budaya tersendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Salah satu budaya tersebut adalah bawahan menghormati atasannya dan konsekuensi jika tidak melakukannya. Selain itu, ada teori membunuh atau tidak membunuh, dan pihak militer memang dididik untuk itu. Contoh lainnya adalah budaya rela mati demi membela tanah air dan bangsa. Gagasan utamanya adalah bahwa sikap prajurit dalam kehidupan sehari-hari harus digunakan untuk memahami budaya keadilan militer. Selain aturan normal, militer juga mempunyai undang-undangnya sendiri karena mempunyai budayanya sendiri.

Hakekat Pemrosesan perkara Militer di Indonesia

Selain keadilan militer yang tegas, keadilan umum yang juga berkaitan dengan militer harus ditegakkan dalam Pelaksanaan keadilan di militer. Jika seluruh upaya Komandan untuk meningkatkan disiplin dan menegakkan keadilan disiplin telah habis, maka pengadilan militer akan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) untuk menerapkan keadilan tersebut. Oleh karena itu, Pelaksanaan keadilan Pengadilan Militer merupakan alat yang berguna untuk meningkatkan disiplin pasukan, memastikan bahwa setiap prajurit siap melaksanakan tugasnya dalam penugasan apa pun, kapan pun, dan di mana pun. Sejak berdirinya Republik Indonesia, telah disadari bahwa Pemrosesan perkara Militer, yang strukturnya berbeda dengan Pemrosesan perkara Umum, diperlukan. Kebutuhan untuk membentuk pengadilan militer yang berbeda dari pengadilan biasa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Bangsa dan negara mempunyai tugas utama yang sangat penting untuk menjaga, mempertahankan, dan menegakkan keutuhan dan kedaulatannya, yang mungkin memerlukan penggunaan kekuatan senjata dan taktik militer.
- b. Hal ini relevan mengingat tanggung jawab utama mereka yang signifikan dan menantang sehingga mereka memerlukan organisasi, perawatan, dan pendidikan khusus.
- c. Dia mungkin menggunakan senjata api dan bubuk mesiu untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya.
- d. Untuk memantau dan mengatur setiap anggota militer guna memastikan bahwa mereka bertindak sebagaimana ditentukan, mereka memerlukan dan menerapkan peraturan dan standar keadilan yang ketat, keras, dan khusus, yang diperkuat dengan keadilan vonis yang berat. diperlukan untuk tugas utama.

Aparat penegak keadilan yang bekerja di badan pemrosesan perkara militer harus menguasai keadilan nasional (keadilan vonis biasa) dan keadilan militer. Hal ini karena pemrosesan perkara militer berfungsi setara dengan pemrosesan perkara militer. Oleh karena itu, menurut penulis, dengan memperhatikan pertahanan dan keamanan negara, maka penyelenggaraan pemrosesan perkara militer, yaitu peninjauan, putusan, dan penilaian suatu perkara, adalah untuk menegakkan keadilan dan keadilan (kepentingan militer). Jika mempertimbangkan kepentingan militer, berarti berbeda dengan dua faktor keadilan lainnya

(keadilan dan kepastian), unsur keuntungan atau tujuan (doel) mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dengan kata lain, tujuan doelmatigheid dapat dicapai dengan mengorbankan komponen kepastian dan keadilan atas nama kepentingan militer (kepentingan militer dan kepentingan nasional, atau kepentingan bangsa dan negara).

Nilai-nilai dan ciri-ciri kehidupan militer menjadi pedoman bagi hakim militer.

Menurut Penjelasan UU Pemrosesan perkara Militer, hakim militer harus memahami pokok-pokok norma keadilan militer, yang antara lain memuat keharusan memperhatikan kaidah-kaidah dan ciri-ciri sistem kehidupan di samping asas-asas yang tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman. angkatan bersenjata. Keadilan perang dan keadilan militer mempunyai keterkaitan yang sangat erat, karena angkatan bersenjata secara tradisional dibentuk sebagai akibat dari konflik. Sejarah perang menunjukkan bahwa angkatan bersenjata yang berdisiplin tinggi dan teratur selalu menang dalam pertempuran. Oleh karena itu, prinsip-prinsip berikut—yang meliputi prinsip perang, organisasi militer, disiplin, dan keadilan—tercermin dalam keadilan militer:

a. Dasar-dasar peperangan

Berdasarkan kajian sejarah, telah ditemukan sembilan prinsip perang. Selalu ada kemenangan bila prinsip-prinsip ini diikuti; selalu merupakan kekalahan bila prinsip-prinsip ini dilanggar. Karena sifat kehidupan militer, hanya mereka yang terlibat langsung saja yang tercakup dalam Undang-Undang Disiplin Militer. Sembilan prinsip panduan tersebut adalah:

- 1) Pemeliharaan tujuan berarti selalu mengingat tujuan atau sasaran, apa pun yang terjadi;
- 2) Ofensif dalam arti bahwa penyeranganlah yang terpenting;
- 3) Salah satu aspek penentunya adalah mobilitas, yang mengacu pada kemampuan bergerak cepat;
- 4) Ketika musuh dihadapkan pada kondisi yang tiba-tiba atau tidak terduga, mereka menjadi bingung dan kehilangan ketenangan. Ini dikenal sebagai kejutan;
- 5) Salah satu aspek penentunya adalah konsentrasi, atau memfokuskan kekuatan sebanyak mungkin di satu lokasi pada satu waktu.;
- 6) Kerjasama atau kolaborasi antar unit sangatlah penting;
- 7) Menggunakan kekuatan sesedikit atau seefektif mungkin;
- 8) Perlindungan dari potensi serangan musuh, sabotase, dan subversi, serta keamanan pangkalan, keamanan pribadi, logistik, dan masalah terkait lainnya.
- 9) Semua rencana harus cukup sederhana untuk dipahami dan diingat agar dianggap sederhana.

b. Dasar-dasar angkatan bersenjata

Cara pembentukan angkatan bersenjata dipengaruhi oleh konsep teori perang ini. Pengalaman menunjukkan bahwa organisasi militer harus mematuhi prinsip-prinsip berikut agar dapat melaksanakan komando militer dan rencana operasional secepat dan seefektif mungkin:

- 1) Gagasan di balik kesatuan komando adalah bahwa, dalam batasan sistem hierarki militer, seorang komandan memegang peran sentral dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada unit tersebut dan anggotanya.
- 2) prinsip hierarki atau struktur berjenjang, yang didasarkan pada gagasan hubungan atasan-bawahan dan akuntabilitas komandan terhadap bawahannya. Ide kesatuan

komando dijalankan oleh yang satu ini. Karena komandan berperan sebagai bapak, pendidik, pelatih, dan pemimpin dalam struktur organisasi Angkatan Bersenjata yang unik, mereka harus bertanggung jawab penuh atas unitnya dan seluruh anggotanya.

- 3) Menurut gagasan kepentingan militer, kepentingan individu dan kelompok disubordinasikan pada kepentingan militer demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Namun tujuan militer dan kepentingan keadilan biasanya seimbang, khususnya dalam sistem keadilan (Pelaksanaan keadilan).

c. Dasar-dasar Disiplin Militer.

- 1) Angkatan bersenjata tidak lebih dari sebuah kelompok bersenjata tanpa disiplin; itu adalah semangat militer. Bisa juga dikatakan bahwa disiplin militer menjadi landasan penegakan negara dalam kaitannya dengan peran vital TNI dalam menjaga eksistensi negara dan memfasilitasi integrasinya.
- 2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengorganisasian angkatan bersenjata dan cara perang dilakukan. Evolusi ini juga mengakibatkan ditinggalkannya konsepsi tradisional mengenai disiplin militer, yang mengharuskan penyerahan total kepada komando prajurit superior. Menurut definisi yang ada saat ini, disiplin militer adalah tindakan seorang prajurit yang menggerakkan tubuh dan pikirannya untuk melaksanakan tugasnya karena ia yakin ini adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu (motivasi).
- 3) Semua prajurit, apa pun pangkatnya—tamtama, bintang, atau perwira—harus sadar sepenuhnya akan tanggung jawab mereka. Jelas bahwa, selain kualitas kepemimpinan, motivasi memainkan peran penting dalam menumbuhkan disiplin militer.

Hal ini berdampak signifikan terhadap hubungan atasan-bawahan, yang ditentukan oleh dua faktor: ketaatan dari bawah dan wewenang dari atas. Karena kepemimpinan, keahlian, pengalaman, kemampuan, dan memberikan teladan untuk diikuti bawahannya, atasan memperoleh otoritas. Oleh karena itu, disiplin selalu dimulai dari atas.

d. Berikut ini adalah prinsip-prinsip keadilan militer:

- 1) Asas individu/kepribadian menyatakan bahwa keadilan militer mendampingi orang (subyek) militer kemanapun ia pergi;
- 2) Karena prinsip ekstrateritorialitas, pengadilan asing pada umumnya tidak diperbolehkan mengadili personel militer Indonesia; namun demikian, hal ini tidak menghalangi pengadilan militer Indonesia untuk bersidang untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas kasus-kasus di negara lain.
- 3) Keadilan militer menganut norma-norma yang kuat, tegas, dan bijaksana.
- 4) Dalam keadilan militer, konsep Doelmatigheid (Kegunaan/Tujuan Keadilan) dan Rechmatigheid (Kepentingan Keadilan) harus seimbang. Dalam penerapan Faktor Doelmatigheid yang berlaku.
- 5) Diri (subyek) militer dan keamanan Negara dan Bangsa merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari inti (pusat, middelpunt) keadilan militer.

Diri (subyek) militer dan keamanan Negara dan Bangsa merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari inti (pusat, middelpunt) keadilan militer.

KESIMPULAN

1. Jika seluruh upaya Komandan untuk meningkatkan disiplin dan menegakkan keadilan disiplin telah habis, maka pengadilan militer akan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) untuk menerapkan keadilan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan militer merupakan instrumen yang efektif untuk memelihara dan meningkatkan disiplin tentara, memastikan bahwa setiap prajurit siap untuk dikirim pada tugas apa pun, di mana pun, kapan pun. Keadilan militer telah diakui sejak Negara Republik Indonesia berdiri. Hal ini berbeda dengan Pemrosesan perkara Umum dalam hal organisasi. Jika mempertimbangkan kepentingan militer, berarti berbeda dengan dua faktor keadilan lainnya (keadilan dan kepastian), unsur keuntungan atau tujuan (*doel*) mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dengan kata lain, tujuan *doelmatigheid* dapat dicapai dengan mengorbankan komponen kepastian dan keadilan atas nama kepentingan militer (kepentingan militer dan kepentingan nasional, atau kepentingan bangsa dan negara).
2. Menurut Penjelasan UU Pemrosesan perkara Militer, hakim militer harus memahami pokok-pokok norma keadilan militer, yang antara lain memuat keharusan memperhatikan kaidah-kaidah dan ciri-ciri sistem kehidupan di samping asas-asas yang tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman. angkatan bersenjata. Keadilan perang dan keadilan militer mempunyai keterkaitan yang sangat erat, karena angkatan bersenjata secara tradisional dibentuk sebagai akibat dari konflik. Sejarah perang menunjukkan bahwa angkatan bersenjata yang berdisiplin tinggi dan teratur selalu menang dalam pertempuran. Ide-ide panduan keadilan militer dengan demikian tercermin dalam prinsip-prinsip perang, organisasi militer, disiplin, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Keadilan Acara Vonis Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Gultom, Binsar. Pelanggaran HAM dalam Keadilan Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif? (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, Keadilan Vonis. (Malang : Setara Press, Tahun 2015).
- Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Vonis (Penyelidikan & Penyidikan). Bagian Pertama, Edisi Kedua. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Satjipto Raharho, Pelaksanaan keadilan, Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sianturi, SR. Keadilan Vonis Militer di Indonesia (Jakarta : Alumni AHM-PTHM,1985)
- Soegiri SH, dkk. 30 Tahun Perkembangan Pemrosesan perkara Militer di Negara Republik Indonesia (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976).
- Tambunan, ASS. Politik Keadilan Berdasarkan UUD 1945 (Jakarta: Puporis Publisher 2002).
- Tambunan, ASS. Keadilan Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori (Jakarta: Pusat Studi Keadilan Militer STHM, 2005).

- Tambunan, ASS. Keadilan Militer Indonesia, Suatu Pengantar (Jakarta : Pusat Studi Keadilan Militer STHM, 2005).
- Tiarsen Buaton, Pemrosesan perkara Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Keadilan Vonis dan Sistem Pemrosesan perkara Vonis, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016)
- Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pelantikan Kelulusan Program Pendidikan dan Latihan Calon Hakim Terpadu Angkatan I Lingkungan Pemrosesan perkara Militer Seluruh Indonesia, di Balitbangdiklatkumdil MARI, Bogor, pada tanggal 29 September 2015.
- Agustinus PH, Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam Jurnal Keadilan Militer, Volume I No.2 Nopember 2007, (Jakarta : Pusat Studi Keadilan Militer STHM, 2007).
- Fartyatno Situmorang, Pemrosesan perkara Tata Usaha Militer untuk Kepentigang Militer, dalam [http://www.academia.edu/7605820/PERLUKAH_PEMROSESAN PERKARA TATA USAHA MILITER](http://www.academia.edu/7605820/PERLUKAH_PEMROSESAN_PERKARA_TATA_USAHA_MILITER)
- Harkristuti Harkrisnowo, "Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Keadilan oleh Anggota Polri: Kini dan Esok," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Pelaksanaan keadilan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001).
- Junitin Nainggolan, Pemrosesan perkara Koneksitas dalam https://www.scribd.com/doc/75761256/Pemrosesan_perkara-Koneksitas#
- Parluhutan Sagala, Kedudukan Pemrosesan perkara Militer dalam Sistem Keadilan Indonesia.
- Tiarsen Buaton, Pemrosesan perkara Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Keadilan Militer Volume I No.2 Nopember 2007.
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Keadilan Vonis Militer.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Keadilan Acara Vonis (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pemrosesan perkara Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Keadilan Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).